



Dinamika regional ASEAN yang mendorong pembentukan ASEAN Corporate Social Responsibility Network (ACN)

SALWA AZZAHRA ^{1*}

¹ Bursa Uludağ Üniversitesi, Turkey

*Correspondence: salwaazzahraa4@gmail.com

Received Date: 20 September, 2023 Revised Date: 19 Desember, 2023 Accepted Date: 31 Januari, 2024

ABSTRACT

The rapid development of globalization has triggered increased free trade and, at the same time, strengthened the role of Multinational Corporations (MNCs) in supporting global economic growth. The Southeast Asia region, with its impressive market potential and Gross Domestic Product (GDP), is the main attraction for MNCs in investing capital and developing their markets in this region. However, this great economic success also presents challenges in the form of negative impacts on the environment and society. A condition of dualism in development emerged, where MNCs contributed to rapid economic growth but often resulted in environmental degradation and social dislocation. Therefore, it is important to ensure that the economic growth generated by MNCs is carried out responsibly so that it does not harm the environment and local communities. Corporate Social Responsibility (CSR) is important in overcoming these challenges in Southeast Asia. This region has a strategic role in the global economy, abundant natural resources, and various industrial sectors that face employment problems. A number of steps have been taken to implement CSR, including increasing awareness, learning, and regulation at national and regional levels. This creates a strong foundation for promoting responsible CSR practices in Southeast Asia, which will help maintain sustainable economic growth, protect the environment, and improve the well-being of local communities. The objective of this research is to discuss the dynamics occurring in the ASEAN region that drive the formation of responsible business practice norms through the ASEAN CSR Network (ACN). This research employs a qualitative method with secondary data from literature studies. The results and conclusions of the research indicate that countries in the Southeast Asian region have a dynamic regional development in promoting norms regarding responsible business practices in the area. This research included encouraging various stakeholders, especially businesses, to consciously implement responsible business practices in Southeast Asia, specifically, and in the world at large.

KEYWORDS: Corporate Social Responsibility (CSR); economic growth; Globalization; Multinational Corporations (MNCs)

1. Pendahuluan

Perkembangan laju globalisasi saat ini, telah meningkatkan intensitas perdagangan bebas yang sekaligus ikut mendorong signifikansi peran dari *Multinational Corporations* (MNC) dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi internasional. Asia Tenggara sendiri merupakan salah satu kawasan potensial bagi para pelaku bisnis untuk dapat menanamkan modal dan mengembangkan pangsa pasar produk mereka di kawasan ini. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa Asia Tenggara berpotensi menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi global (*global engine of growth*) karena rekam jejak perkembangan ekonomi kawasan ini memiliki prospek pertumbuhan yang bernilai strategis (Baunton, 2015).

Cite This Article:

Azzahra, S. (2024). Dinamika regional ASEAN yang mendorong pembentukan ASEAN Corporate Social Responsibility Network (ACN). *Economic Military and Geographically Business Review*, 1(2), 31-53. <https://doi.org/10.61511/emagrap.v1i2.2024.281>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



Apabila Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara-negara anggota ASEAN digabungkan, maka akan menjadi ekonomi terbesar nomor tujuh di dunia, dengan nilai sebesar US\$2,55T (Amurwanti, 2014). Lebih lanjut pada tahun 2016, total populasi ASEAN berjumlah 638 juta jiwa dengan usia rata-rata produktif, yaitu 30 tahun (Amurwanti, 2014). Melihat kondisi demikian, maka tidak heran jika banyak investor global yang melirik negara-negara di dalam kawasan ini untuk menjadi pasar potensial bagi kelangsungan bisnis mereka.

Kondisi demikian memicu terjadinya dualisme dalam proses pembangunan. Di satu sisi hal ini merupakan suatu hal yang baik, karena dengan hadirnya berbagai MNC tersebut dapat memberikan sumbangsih bagi perekonomian. Namun pada sisi lainnya, kondisi tersebut juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang masif seringkali menyebabkan degradasi lingkungan serta dislokasi kelompok masyarakat marginal (Crane, 2014). Oleh sebab itu, sudah semestinya pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan oleh kegiatan operasional MNC dapat dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak mengorbankan lingkungan serta kondisi sosial masyarakat sekitar.

Apabila melihat implementasi CSR di Asia Tenggara, kehadirannya tidak terlepas dari beberapa kondisi yang melekat di dalamnya. Seperti yang sudah disebutkan diatas, kawasan ini memainkan peran yang signifikan dalam hal perekonomian. Hal tersebut menjadikan Asia Tenggara sebagai pangsa potensial bagi para aktor bisnis untuk menanamkan modalnya. Selain itu, kawasan ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti gas alam, minyak bumi, mineral, hasil hutan dan agrikultur, serta perikanan. Melimpahnya sumber daya alam tersebut, menjadikan Asia Tenggara diselimuti oleh berbagai masalah terkait penipisan sumber daya alam serta degradasi lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat sekitar (Brohier, 2009). Kemudian kawasan ini juga banyak memproduksi berbagai barang manufaktur untuk dunia seperti tekstil, garmen, dan beberapa barang elektronik (Brohier, 2009). Meskipun berbagai industri tersebut membuka banyak lapangan pekerjaan, namun seringkali terdapat tuduhan pelanggaran ketenagakerjaan di sepanjang rantai pasokannya.

Kondisi-kondisi tersebut yang melahirkan pengimplementasian CSR di kawasan Asia Tenggara. Beberapa penemuan utama yang menjadi langkah awal dari komitmen ASEAN untuk menjalankan praktik CSR di dalam kawasan, diantaranya; 1) Meningkatkan kesadaran serta pengembangan kapasitas melalui pengadaan pendidikan dan pembelajaran mengenai CSR serta menyelenggarakan berbagai pertemuan dan konferensi yang membahas mengenai praktik CSR di kawasan Asia Tenggara (Brohier, 2009); 2) Komitmen para pemimpin ASEAN untuk membuat *blueprint* (Dokumen Cetak Biru) dalam mencapai salah satu pilar ASEAN *Community*, yaitu sosial budaya atau ASEAN *Socio Cultural Community* (ASCC) pada tahun 2009 (Brohier, 2009). Tujuan dari diciptakannya Cetak Biru tersebut adalah untuk menciptakan komunitas yang bersatu, termasuk dalam agenda praktik CSR; 3) Pemerintah negara-negara anggota ASEAN, serta beberapa aktor publik telah mengambil sejumlah langkah untuk menetapkan regulasi dan inisiatif mengenai CSR. Beberapa hasil keputusan yang diambil tersebut meliputi; a) Malaysia sejak tahun 2006 telah menetapkan kerangka CSR serta mewajibkan pelaporannya untuk seluruh perusahaan yang terdaftar di negara tersebut; b) Indonesia sejak tahun 2007 telah mengesahkan dua Undang-undang yang mewajibkan perusahaan di industri sumber daya alam untuk berinvestasi dalam CSR; c) Thailand pada tahun 2010 telah meluncurkan kebijakan CSR di negaranya. Kebijakan ini diambil setelah beberapa perangkat negaranya membuat badan-badan yang menjalankan fungsi CSR; d) Beberapa negara serta sektor publik telah memprakarsai pedoman dan kerangka kerja CSR, kewajiban pelaporan CSR wajib, dan penghargaan CSR.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai institusi regional di kawasan Asia Tenggara, menjadikan praktik bisnis bertanggung jawab sebagai isu krusial pada tingkat regional. Hal tersebut disebabkan karena sejumlah dampak negatif seperti kasus korupsi, eksploitasi manusia, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial masih mengiringi praktik bisnis di kawasan ini (ASEAN CSR Network, 2018). Oleh sebab itu,

kehadiran ASEAN *Corporate Social Responsibility Network* (ACN) sebagai jaringan regional yang berfokus pada isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertujuan untuk merespon permasalahan tersebut. ACN merupakan jejaring CSR di ASEAN yang berperan sebagai suatu platform untuk membentuk jaringan, pertukaran berbagai praktik CSR di kawasan, sekaligus sebagai fasilitator terciptanya diskusi *peer-to-peer* di tingkat regional, khususnya yang berhubungan dengan isu tanggung jawab sosial perusahaan (ASEAN CSR Network, 2018).

Kajian ini menekankan pentingnya peran perusahaan multinasional (MNC) dalam pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang memiliki potensi besar. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini membawa manfaat ekonomi namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pentingnya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi semakin nyata di kawasan ini. Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, penting untuk mendorong perusahaan multinasional beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Penelitian ini membahas mengenai dinamika yang terjadi dalam regional ASEAN yang secara aktif mendorong pembentukan ASEAN CSR Network (ACN). Adapun tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengimplementasian CSR yang ada di ASEAN serta dinamika regional yang mempengaruhinya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian jenis kualitatif dipilih karena mampu menjawab pertanyaan secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Neuman dalam bukunya yang berjudul “*Social Research Methods*” mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif lebih berfokus pada kekayaan, jalinan, serta feeling dari data mentah, karena dalam penelitian ini dapat membangun pengertian yang mendalam, serta generalisasi yang dibuat terlepas dari data yang dikumpulkan (Neuman, 477). Lebih lanjut, penelitian jenis kualitatif dapat mengelaborasi penemuan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Kemudian pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Analisis data didukung oleh pengolahan data yang bersumber dari studi dokumen dan literatur. Dokumen yang dimaksud adalah suatu berbagai bentuk dokumen resmi dalam pertemuan-pertemuan ASEAN yang berkaitan dengan topik bisnis bertanggung jawab, serta yang berasal berbagai institusi eksternal dan berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, studi literatur diperoleh melalui berbagai sumber kepustakaan akademis, seperti buku, berbagai jurnal, artikel dari media massa, serta berbagai artikel yang berasal dari situs resmi ACN. Melalui serangkaian metode tersebut, peneliti membagi penelitian ini dalam pembahasan yang meliputi; 1) Latar belakang pembentukan ACN, yang diharapkan mampu menjelaskan landasan historis dari platform tersebut. Subbab kedua membahas mengenai visi, misi, dan mekanisme institusional ACN; 2) Memberikan pemaparan struktural mengenai jaringan ACN itu sendiri; 3) Menjelaskan tentang bagaimana dinamika regional yang mendorong pembentukan ACN. Pada bagian ini dijabarkan mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi terbentuknya ACN dalam sudut pandang kondisi kontekstual kawasan pada saat itu; 4) Kondisi faktual dari ACN terkini serta implementasi praktik bisnis bertanggung jawab di sejumlah negara anggota ASEAN. Dalam tulisan ini menyebutkan lima negara pendiri ACN yaitu; Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Latar belakang pembentukan dan perkembangan ASEAN Corporate Social Responsibility Network (ACN)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ACN merupakan jaringan regional yang berfokus pada isu CSR serta penerapannya di kawasan Asia Tenggara. ACN juga berkontribusi dalam hal membangun kapasitas bagi anggotanya melalui berbagai pelatihan dan segala bentuk sosialisasi penerapan CSR berupa konferensi, forum, dan berbagai pertemuan tingkat regional. Upaya untuk pembangunan kapasitas anggota tersebut dijalankan berdasar standarisasi CSR internasional (ASEAN CSR Network, 2021a). Lebih lanjut, ACN juga dapat melakukan advokasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya melakukan kampanye mempromosikan praktik CSR yang baik. Selain itu, kampanye tersebut juga memberikan perwakilan untuk komunitas bisnis agar mengambil kebijakan perusahaan terkait CSR (ASEAN CSR Network, 2021a).

Apabila menilik pada sejarahnya, ide mengenai pembentukan jaringan CSR di kawasan Asia Tenggara mulai muncul pada tahun 2008. Hal tersebut ditandai dengan adanya suatu inisiatif yang dicetuskan oleh Direktur Eksekutif Asean *Foundation*, yang pada saat itu dipimpin Dr. Filemon Uriarte, Jr. Beliau menerima komitmen dukungan dari Ketua *League of Corporate Foundation* (LCF), yaitu Marilou Erni dan Presiden Chit Juan untuk dapat membangun sebuah jaringan CSR regional pada saat acara pertemuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang diadakan di Manila, Filipina pada 16 Juli 2008. Pada saat itu, *ASEAN Foundation* yang didukung oleh para pemimpin ASEAN berkomitmen untuk dapat mengimplementasikan *blueprint* ASEAN tahun 2009, berkaitan dengan terciptanya ASEAN *Socio Cultural Community* (ASCC), yang mana salah satu agendanya menyangkut tentang CSR.

ASEAN *Foundation* bermitra dengan *Asian Institute of Management* (AIM)-institusi pendidikan yang berfokus pada sekolah bisnis dengan mengembangkan manajer profesional, wirausaha, serta bisnis yang bertanggung jawab secara sosial-untuk merealisasikan proyek “*ASEAN Network Corporate Foundations*” (ASEAN CSR Network, 2021b). Untuk menindaklanjuti proyek ini, sebuah pertemuan diselenggarakan di Singapura pada 19 November 2008 dan dihadiri oleh berbagai pemimpin yayasan perusahaan, praktisi CSR, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh AIM bernama *Asian Forum* tersebut, tercipta konsensus yang menyatakan bahwa jaringan regional untuk CSR akan bermanfaat bagi pengembangan CSR di wilayah ini, maka dari itu seluruh peserta menyetujui bahwa perlunya pembentukan suatu jaringan regional CSR ASEAN.

Pada 1 Maret 2009, diselenggarakan ASEAN *Summit* ke-14 di Cha-am/Hua-Hin, Thailand. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengadopsi *blueprint* ASCC 2009. Tujuan utamanya adalah untuk berkontribusi dalam mewujudkan ASEAN *Community* yang berpusat pada masyarakat dan bertanggung jawab secara sosial demi mencapai solidaritas, identitas, membangun masyarakat yang peduli, inklusif dan harmonis, serta peningkatan kesejahteraan rakyat antara bangsa-bangsa di ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community, 2009). Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam *blueprint* ini termuat beberapa mekanisme yang terdiri dari enam buah poin, yaitu: 1) Pembangunan Manusia; 2) Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial; 3) Keadilan dan Hak Sosial; 4) Memastikan Kelestarian Lingkungan 5) Membangun Identitas ASEAN; dan 6) Mempersempit Kesenjangan Pembangunan (ASEAN Socio-Cultural Community, 2009). Mekanisme dalam poin 3 yaitu Keadilan dan Hak Sosial, memiliki objek strategis salah satunya untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial dimasukkan ke dalam agenda perusahaan serta berkontribusi terhadap perkembangan sosial-ekonomi di negara anggota ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community, 2009). Lebih lanjut, pembentukan jaringan regional adalah sebagai tanggapan atas adopsi *blueprint* tersebut untuk diimplementasikan

ke dalam kawasan. Berikut objek strategis beserta poin-poin aksi dari tindak lanjut pengimplementasian *blueprint* ASCC 2009.

C.3. Promoting Corporate Social Responsibility (CSR)

29. **Strategic objective:** Ensure that Corporate Social Responsibility (CSR) is incorporated in the corporate agenda and to contribute towards sustainable socio-economic development in ASEAN Member States.

Actions:

- i. Develop a model public policy on Corporate Social Responsibility or legal instrument for reference of ASEAN Member States by 2010. Reference may be made to the relevant international standards and guides such as ISO 26000 titled "Guidance on Social Responsibility";
- ii. Engage the private sector to support the activities of sectoral bodies and the ASEAN Foundation, in the field of corporate social responsibility;
- iii. Encourage adoption and implementation of international standards on social responsibility; And
- iv. Increase awareness of Corporate Social Responsibility in ASEAN towards sustainable relations between commercial activities and communities where they are located, in particular

Gambar 2 .1. Cetak Biru ASCC untuk Mempromosikan CSR

Sumber: 5187-19.pdf (asean.org), 2009

Sebagai bentuk tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, mulai Juni hingga Oktober 2009, diadakan pertemuan konsultasi rutin yang dihadiri oleh berbagai *national business groups* serta jejaring CSR yang terdiri dari; 1) *Indonesia Business Links*; 2) *League of Corporate Foundations*, Filipina; 3) *Global Compact Network Singapore*; 4) *International Chamber of Commerce*, Malaysia; 5) *Thailand Chamber of Commerce* (ASEAN CSR Network, 2021c). Peserta pada pertemuan tersebut yang juga sekaligus menjadi pendiri dari ACN. Berbagai kegiatan seperti *workshop*, *Focus Group Discussions* (FGD) dan forum konsultasi dilakukan di negara-negara anggota yang terdiri dari; Manila, Jakarta, Bangkok, Singapura, dan Kuala Lumpur, untuk menghasilkan dukungan dan masukan sebagai pengembangan kerangka kerja jaringan CSR regional yang diusulkan (ASEAN CSR Network, 2021c).

Berselingan dengan pertemuan tersebut, studi banding antara CSR ASEAN dengan Eropa diselenggarakan pada 8 Juli 2009 di Manila, Filipina. Di bawah proyek "ASEAN-Europe CSR Exchange: Learning from the CSR Europe Experience towards building an ASEAN Network of CSR practitioners and advocates", Thomas Sercovich selaku anggota dewan CSR Eropa serta konsultan CSR di Irlandia, berbagi pengalaman mengenai praktik CSR Eropa sekaligus memberikan pembelajaran tentang bagaimana cara membentuk suatu institusi regional. Pada tahun selanjutnya, yaitu 13 Januari 2010, Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E. Surin Pitsuwan mencatat berbagai inisiatif yang dilakukan untuk mengimplementasikan *blueprint* ASCC tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya meminta ASEAN Foundation untuk dapat memimpin pelaksanaan kegiatan terkait CSR di kawasan.

Sebagai tindak lanjut atas permintaan tersebut, pada 18 Maret 2010 di Singapura, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan ASEAN Foundation beserta beberapa organisasi pendiri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand diselenggarakan. Mereka menyepakati untuk menjadi anggota pendiri Jaringan CSR ASEAN dan bergerak maju dalam meresmikan organisasi ini (ASEAN CSR Network, 2021c). Lebih lanjut, Singapura dipercaya sebagai tuan rumah untuk kesekretariatan. Selanjutnya, pada 14-15 Juli 2010 ASEAN CSR Network diluncurkan di Manila, Filipina. Hal itu diperkuat dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antar berbagai organisasi bisnis di lima negara anggota serta ASEAN Foundation dan juga AIM. Pasca pelantikan tersebut, jaringan CSR regional ASEAN ini mendapatkan sorotan internasional. Hal itu

ditandai dengan ajakan kerjasama mengenai implementasi proyek CSR yang ditawarkan oleh Kedutaan Kanada pada 29 September 2010 di Jakarta.

Perkembangan selanjutnya, pada 5 Oktober 2010 sebuah pertemuan kembali diselenggarakan dengan beberapa organisasi pendiri ACN yang membahas mengenai struktur keanggotaan ACN. Kemudian pada hari berikutnya yaitu tanggal 6 Oktober 2010, ACN secara formal diluncurkan pada saat pembukaan pertemuan CSR yang diselenggarakan oleh *Global Compact Network* Singapore. Lebih lanjut, berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh seluruh anggota, ditetapkan bahwa ACN secara resmi terdaftar di Singapura dan sekaligus negara tersebut menjadi sekretariat ACN.

Selanjutnya, pada tahun 11 Januari 2011, ACN diresmikan sebagai Jaringan CSR Regional kawasan Asia Tenggara. Sebagai suatu organisasi regional, ACN memberikan platform untuk jaringan dan kerjasama di tingkat ASEAN, mendukung penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas dan pelatihan, mengintegrasikan tindakan kolektif mengenai isu CSR, serta menjadi penghubung dengan berbagai organisasi baik regional maupun internasional yang tertarik mendukung kemajuan CSR di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2014, ACN memperoleh status badan amal sebagai *International Charitable Organization* (ICO) yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2014, kemudian pada tahun 2017 ACN menerima akreditasi sebagai entitas terakreditasi ASEAN. Hingga saat ini ACN terus berupaya menyebarkan norma CSR di kawasan.

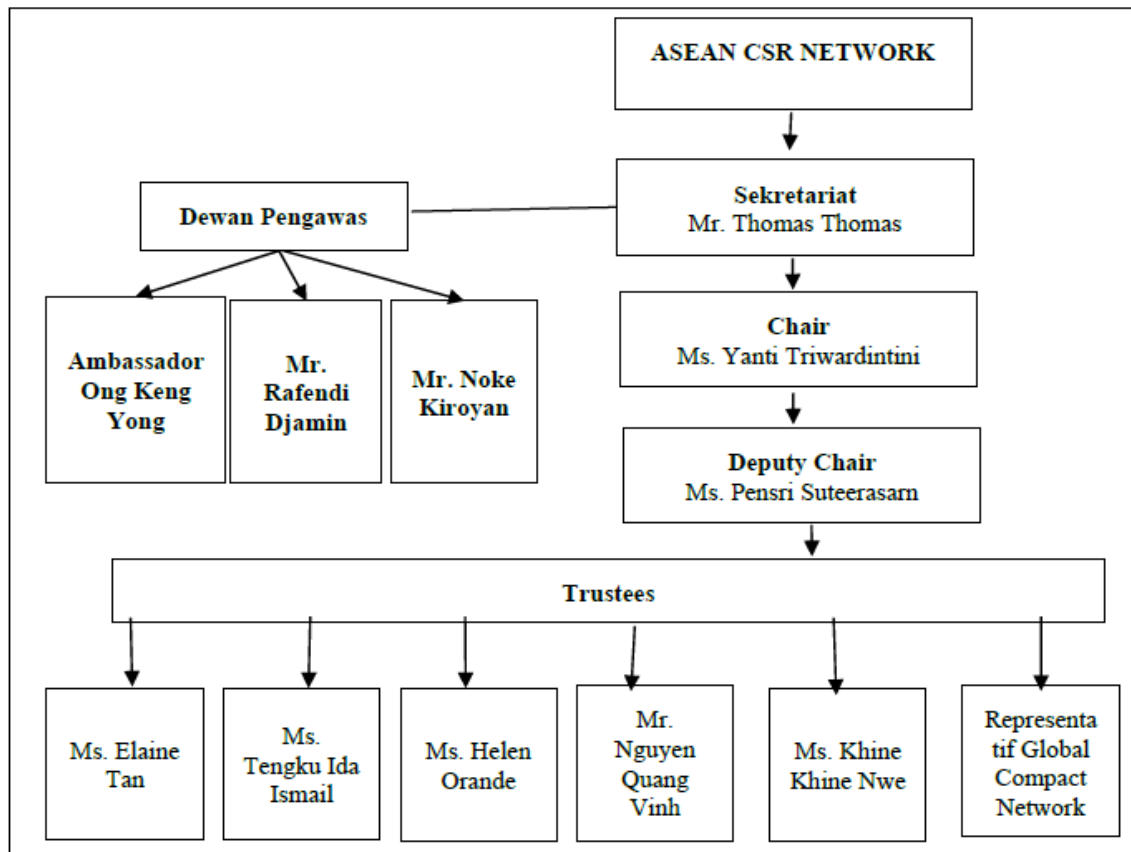
3.2 Visi, misi, dan mekanisme institusional ASEAN Corporate Social Responsibility Network (ACN)

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai jaringan CSR regional Asia Tenggara, ACN memiliki visi yaitu terbentuknya komunitas bisnis yang bertanggung jawab serta menjadikan ASEAN sebagai tempat yang lebih baik untuk hidup bagi semua (ASEAN CSR Network, 2021a). Sementara itu, misi utama ACN adalah mempromosikan dan memungkinkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab di ASEAN untuk mencapai pembangunan sosial, lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan, bersifat adil serta inklusif (ASEAN CSR Network, 2021a). Dewasa ini, evolusi konsep CSR telah bersinggungan antara kepentingan bisnis dan faktor-faktor lain seperti sosial, lingkungan, etika, Hak Asasi Manusia (HAM), dan perlindungan konsumen ke dalam aksi korporasi. Oleh karena itu, visi, misi dan tujuan ACN didorong untuk terintegrasi ke dalam semua instrumen tersebut.

Untuk melaksanakan visi, misi, dan tujuan tersebut, ACN membentuk skema jaringan kerjasama yang melibatkan setidaknya empat pemangku kepentingan yang terdiri dari; pelaku bisnis, akademisi, pemerintah, serta masyarakat sipil (ASEAN CSR Network, 2021a). Masing-masing aktor tersebut menjalankan 3 jenis mekanisme institusional ACN, yang meliputi; 1) Kepengurusan; 2) Kemitraan; dan 3) Donatur. **Pertama**, dalam hal kepengurusan, secara umum terdapat 2 fungsi berbeda yaitu, Dewan Penasihat (*Board of advisers*) serta Dewan Pengawas (*Board of Trustees*) yang berada dalam koordinasi Sekretariat ACN.

Sekretariat ACN dibawah oleh seorang *Chief Executive Office* (CEO) dan bekerja sama dengan erat bersama Dewan Pengawas ACN. Mereka menjalankan fungsi eksekutif lembaga, dan terlibat pada kegiatan secara rutin. Lebih lanjut, dalam mengelola kegiatan operasionalnya, Dewan Pengawas juga bertugas mengawasi pengembangan strategi dan arah jangka pendek maupun panjang setiap tahun, sekaligus merancang kegiatan ACN (ASEAN CSR Network, 2021d). Dewan Pengawas ini juga berfungsi untuk mengawasi masing-masing pemangku kepentingan yang terdapat dalam jaringan ACN mematuhi semua standar CSR internasional dan lokal yang ada sebagaimana mungkin berlaku.

Sementara itu, pada Dewan Penasihat, terlibat dalam hal yang diminta pendapatnya terkait operasional ACN. Mereka tidak terlalu terlibat pada kegiatan secara rutin. Akan tetapi berperan dalam memberi nasihat untuk jaringan tersebut. Berikut merupakan struktur Dewan Pengawas ACN:



Gambar 2 2. Dewan Pengawas ASEAN CSR Network

Sumber: <https://www.asean-csr-network.org/c/about-us/our-officials> (Diolah oleh penulis)

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pada 5 Oktober 2010, ACN mengadakan pertemuan guna membahas mengenai struktur keanggotaan, di Singapura. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan *ASEAN Foundation*, serta anggota pendiri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, bersepakat bahwa mereka menjadi Dewan Pengawas pertama dalam sistem kepengurusan ACN (ASEAN CSR Network, 2021a). Bersamaan dengan hal tersebut, klub CSR yang berasal dari *Thai Listed Companies Association* (TLCA) secara resmi diterima sebagai salah satu anggota pendiri dan perwakilan nasional Thailand untuk jaringan CSR ASEAN dengan penandatanganan resmi MoU. Sementara itu, *The Vietnam Chamber of Commerce* juga menyatakan diri untuk menjadi anggota jaringan tersebut.

Dalam sistem Dewan Pengawas, setiap anggota diwajibkan membayar iuran keanggotaan yang dibayarkan setiap tahun (ASEAN CSR Network, 2021e). Kompensasi yang akan diperoleh adalah setiap anggota berhak dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh ACN di tingkat regional. Selain itu, anggota juga diberikan pembangunan kapasitas lembaga sesuai dengan fokus konsentrasinya. Program yang biasanya diusulkan oleh masing-masing anggota ACN kemudian diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan ACN. Pada praktiknya, setiap kegiatan ACN yang dilaksanakan di wilayah negara anggota ASEAN akan dikolaborasikan dengan anggota dari negara tersebut. Dengan demikian, bentuk kerjasama yang dilakukan ACN dengan anggotanya melalui proyek-proyek yang telah menjadi bagian dari program yang direncanakan oleh ACN (ASEAN CSR Network, 2021f).

Mekanisme institusional yang **kedua** adalah kemitraan strategis yang terdiri dari lembaga pendidikan, pemerintah, serta organisasi non-pemerintah, sektor bisnis, serta masyarakat sipil (ASEAN CSR Network, 2021f).

Skema kerjasama ini berfungsi untuk membangun jejaring dan memperkuat CSR, tetapi tidak berkewajiban terhadap bantuan finansial. Dengan adanya kemitraan ini akan memperluas cakupan dampak ACN dengan terciptanya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi yang terbentuk dilakukan dengan melihat kesamaan visi dan misi antara ACN dengan mitra strategis.

Lebih lanjut, dengan mekanisme kemitraan juga secara internal dapat memperkuat kompetensi ACN dalam mewujudkan bisnis yang bertanggung jawab di ASEAN. Jaringan yang terbentuk dapat mendorong suara ACN di tingkat regional dan internasional. Dalam hal kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil internasional, menyebabkan peningkatan kredibilitas ACN sebagai lembaga yang mengadvokasi isu CSR di mata publik, khususnya pada kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data ACN, keterlibatan aktivitas masyarakat sipil di dalam kegiatan ACN berhasil menarik sekitar 30.000 perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan CSR berupa penguatan kampanye kegiatan bisnis yang bertanggung jawab (ASEAN CSR Network, 2021g).

Selanjutnya, kemitraan dengan perusahaan dilakukan dengan MNC yang biasanya dikenakan biaya sebesar US\$5.000 per tahun (ASEAN CSR Network, 2021g). Berbagai kemitraan ini diwajibkan untuk memiliki komitmen dalam menjalankan operasional usahanya secara bertanggung jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat profil usahanya di tingkat nasional dan telah menandatangani ketentuan yang ada dalam *United Nations Global Compact* (UNGC) (ASEAN CSR Network, 2021g). Meskipun kemitraan dengan perusahaan ini terbilang cukup mahal dengan sistem yang terbilang cukup ketat, namun MNC yang tersebar di kawasan Asia Tenggara tetap tertarik untuk dapat bergabung dalam kemitraan (ASEAN CSR Network, 2021g). Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal, antara lain yaitu, para mitra perusahaan akan dilibatkan dalam kegiatan kepemimpinan melalui *sharing of leader* di tingkat regional dan internasional serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang dilakukan oleh ACN. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk peningkatan kapasitas perusahaan serta mampu mengubah pola pikir perusahaan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan internasional.

Kemudian, keuntungan lainnya yaitu dalam hal jaringan (Syam et al., 2020). Berdasarkan profil ACN telah disebutkan bahwa apabila bergabung menjadi mitra perusahaan ACN, maka dapat menambah jumlah jaringan rekanan dalam bentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Tujuan dari kolaborasi tersebut yaitu menciptakan program-program CSR dengan banyak sasaran sehingga mudah untuk menyesuaikan tujuan perusahaan. Lebih lanjut, keuntungan lain dari bergabungnya perusahaan-perusahaan menjadi mitra ACN adalah mampu meningkatkan profil perusahaan (Syam et al., 2020). Dampak jangka panjangnya, berbagai perusahaan tersebut, mampu memberikan citra positif di mata publik. Peningkatan citra perusahaan tersebut dilakukan melalui jaringan ACN yang ada serta mengikuti berbagai konferensi baik tingkat regional maupun internasional.

Keuntungan selanjutnya yang didapatkan oleh perusahaan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (Syam et al., 2020). ACN secara tegas menyebutkan bahwa mitra perusahaan akan diberikan pengetahuan yang efektif dan keterampilan terkait berbagai mekanisme serta implementasi praktik bisnis yang dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan aturan internasional. Hal ini merupakan isu yang krusial, sebab perusahaan perlu diberikan informasi yang tepat mengenai konsepsi dari CSR sesuai dengan standar internasional. Melalui kemampuan dan pengetahuan yang baik akan berdampak pada pengelolaan perusahaan yang berhubungan dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Keuntungan terakhir dari mitra perusahaan ACN adalah terkait pengenalan logo. Hal tersebut dapat menambah profil perusahaan kepada publik. Sejumlah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan apabila bergabung menjadi kemitraan ACN akan mengubah paradigma perusahaan dalam melakukan CSR (Syam et al., 2020). Sebab berbagai

perusahaan tersebut akan melihat CSR sebagai suatu keuntungan perusahaan, serta menimbulkan suatu anggapan bahwa jika CSR atau bisnis yang bertanggung jawab akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, maka mereka akan mengambil jalan tersebut. Hal inilah yang menjadi poin kelemahan dari model kemitraan perusahaan dari ACN.

Mekanisme **ketiga** adalah donatur. Berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2017, menunjukkan bahwa terdapat beberapa institusi yang menjadi pendonor bagi kegiatan operasional ACN. Mereka diantaranya adalah; 1) *Swedish International Development (SIDA)*; 2) *United Kingdom Foreign and Commonwealth Office's Prosperity Fund*; 3) *Rockefeller foundation*; 4) keanggotaan Pemerintah Kanada di ACN yang berasal dari negara anggota ASEAN (Kusumastuti, 2018). Pendonor selain yang disebutkan diatas, merupakan hasil dukungan dari masyarakat sipil. Skema donatur ini memberikan suntikan dana untuk setiap kebutuhan yang mendesak bagi ACN sebagai lembaga nirlaba, serta memberikan dukungan finansial untuk menjalankan aktivitas melalui program-program ACN (Kusumastuti, 2018). Skema ini bekerja dengan menerima pendanaan di setiap fokus kampanye yang mereka lakukan.

Selanjutnya dana tersebut akan dilaporkan setiap tahun dalam bentuk laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga internasional (Syam et al., 2020). Selanjutnya laporan tersebut bersifat transparan dan dapat diakses oleh para donatur serta anggota ACN. Untuk mensiasati agar pendanaan yang berasal dari donatur tidak mempengaruhi kemandirian ACN sebagai platform CSR di tingkat ASEAN, maka diciptakan mekanisme jalan tengah berupa suatu program kerja. Sistem ini memungkinkan ACN untuk menerima pendonor yang berasal dari eksternal, sesuai kecocokan dengan program kerja yang akan dibawa oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, lembaga donor yang akan membiayai ACN akan menyesuaikan dengan program kerja yang mereka lakukan.

Apabila melihat laporan tahunan ACN, lembaga donor yang memberikan pendanaan berbeda-beda dan tidak ada lembaga yang tetap. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan ketergantungan pada institusi tertentu. Lebih lanjut, lembaga donor yang menjadi donatur ACN juga mengalami penyesuaian terhadap fokus ACN yang berubah pada setiap periode dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan ACN. Oleh karena itu, ACN juga melakukan seleksi cukup ketat untuk dapat menerima donatur yang akan bekerjasama dalam mewujudkan programnya.

Dalam menjalankan berbagai tugasnya, ACN berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh dunia internasional. ACN berkomitmen melalui penandatanganan UNGC yang menyatakan dukungan untuk berbagai isu seperti tindakan anti korupsi, yang dibuktikan melalui kode etik pegawai ACN. Selain itu, ACN juga menerapkan kesejahteraan karyawan dengan membuat regulasi terkait praktik ketenagakerjaan yang adil. Hal tersebut dilakukan oleh ACN sebagai bentuk internalisasi diri terhadap standar yang ditetapkan oleh internasional.

Lebih lanjut, dalam hal kegiatan eksternal, kerjasama ACN juga mengacu pada beberapa ketentuan mengenai bentuk bisnis yang bertanggung jawab. Hal ini mengacu pada tiga fokus area kerja ACN, yaitu; 1) Integritas bisnis; 2) Bisnis dan hak asasi manusia; dan 3) Keberlanjutan lingkungan (ASEAN CSR Network, 2021g). Kemudian dalam hal integritas bisnis, ACN mengacu pada 10 prinsip yang ditetapkan dalam UNGC. Prinsip-prinsip tersebut dikeluarkan untuk mendorong dunia usaha agar mengadopsi konsep keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan operasional bisnis mereka.

Dalam menjalankan segala aktivitasnya, ACN percaya bahwa untuk mewujudkan konsep dunia usaha yang bertanggung jawab, setidaknya harus diperhatikan empat bidang yaitu hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan dan anti korupsi. Untuk bisnis dan HAM, ACN menggunakan Rancangan Undang-undang HAM internasional, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948, *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* serta *United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights (ASEAN CSR Network, 2021g)*. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bisnis HAM merupakan hasil laporan Sekretariat Jenderal Khusus tentang HAM

dan korporasi transnasional. Hasil yang diharapkan adalah dengan mengikuti standar dunia usaha, martabat manusia dapat terwujud dalam menjalankan pekerjaannya, serta menjadikan praktik bisnis yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara berdasarkan prinsip bertanggung jawab baik secara sosial maupun lingkungan sekitar.

3.3 Dinamika regional asean yang mendorong pembentukan ASEAN Corporate Social Responsibility Network (ACN)

Kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas beberapa negara, antara lain; Brunei, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Laos, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, memiliki perkembangan regional yang cukup dinamis. Hasil dari dinamika regional tersebut menciptakan berbagai inisiatif yang mampu menyatukan kawasan sesuai dengan visi yang hendak dicapai, yaitu terbentuknya Komunitas ASEAN. Salah satu hasil dari adanya perkembangan dinamika regional tersebut, adalah tersebarnya norma mengenai praktik bisnis bertanggung jawab di kawasan, khususnya inisiatif untuk membentuk jaringan regional CSR melalui ACN. Setidaknya ada empat faktor dinamika regional kawasan Asia Tenggara yang menjadi pendorong bagi perkembangan norma internasional bisnis bertanggung jawab ke dalam ASEAN.

Pertama, Asia Tenggara berperan sebagai pemain besar di kancah internasional baik dalam segi pembangunan ekonomi maupun budaya, agama, dan politik (Brohier, 2009). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kawasan ini berpotensi menjadi ekonomi terbesar nomor tujuh di dunia dengan total nilai pendapatan sejumlah US\$2,55T, dengan populasi 638 juta jiwa (Amurwanti, 2014). Hal tersebut menjadikan Asia Tenggara sebagai pangsa potensial bagi MNC untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Ketika berbagai MNC itu memperluas operasi mereka dari negara asal mereka ke negara penerima (dalam hal ini negara-negara di ASEAN), mereka perlu memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan global dan harus mematuhi standar peraturan internasional, khususnya yang berkaitan dengan implementasi praktik bisnis bertanggung jawab.

Sebagian besar MNC di kawasan Asia, termasuk ASEAN yang bercita-cita melakukan ekspansi bisnis mereka secara luas, berupaya untuk meningkatkan kinerja CSR sebagai citra perusahaan demi mengikat pangsa pasar global (Amurwanti, 2014). Mereka berkomitmen untuk menerapkan praktik CSR di negara tujuan (*host country*) bisnis mereka. Sebagai contoh, perusahaan di Indonesia seperti Yayasan Kehati (Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia) yang didukung oleh Bursa Efek Indonesia, meluncurkan Indeks *Socially Responsible Investment* (SRI) pertama untuk Indonesia pada tahun 2009 (Sharma, 2013). Indeks Kehati-SRI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran investor tentang lingkungan dan sosial perusahaan serta menetapkan acuan untuk melacak dan mengevaluasi kinerja praktik terbaik bagi investor dan perusahaan (Sharma, 2013).

Kedua, Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti gas alam, minyak bumi, mineral, hasil hutan, pertanian, agrikultur, serta perikanan. Melimpahnya sumber daya alam tersebut, menjadikan Asia Tenggara diselimi oleh berbagai masalah terkait penipisan sumber daya alam serta degradasi lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat sekitar (Brohier, 2009). Pada saat ini dunia menaruh perhatian khusus pada negara-negara ASEAN karena dianggap sebagai kawasan potensial bagi perkembangan ekonomi global, dan untuk itu ASEAN harus memastikan keberlanjutan lingkungan serta sumber daya alamnya, bukan hanya semata mencapai ekonomi yang stabil, namun juga untuk melindungi sumber daya alam (Pradipta, 2016). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam menjadi tanggung jawab bersama antara komunitas serta pembuat kebijakan di ASEAN.

Komitmen para pemimpin ASEAN untuk melakukan manajemen sumber daya alam tertuang dalam *blueprint* ASCC 2009-2015 tentang kelestarian lingkungan yang berisi partisipasi ASEAN dalam mengoptimalkan sumber daya alam sebagai upaya melestarikan lingkungan serta mencapai pembangunan berkelanjutan (ASEAN, 2015). Lebih lanjut, pemimpin ASEAN juga melakukan upaya serius dalam meminimalisir beberapa masalah yang menyangkut sumber daya alam seperti; degradasi hutan, lahan dan krisis air yang

menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati. Bentuk upaya tersebut berupa penetapan kebijakan dalam penggunaan sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi oleh MNC. Pada tahap inilah berbagai program CSR yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan menjadi suatu hal signifikan demi mewujudkan manajemen sumber daya alam yang optimal.

Ketiga, kawasan ini banyak memproduksi berbagai barang manufaktur untuk dunia seperti tekstil, garmen, dan makanan olahan, serta beberapa barang elektronik (ASEAN, 2019). Meskipun berbagai industri tersebut membuka banyak lapangan pekerjaan, namun diiringi dengan berbagai kasus pelanggaran ketenagakerjaan di sepanjang rantai pasokannya. (ASEAN, 2019) Abainya standardisasi dan kebijakan perihal ketenagakerjaan menjadi permasalahan umum yang berada di kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut, berbagai permasalahan yang juga mengiri dunia ketenagakerjaan di negara-negara ASEAN antara lain mengenai kekerasan pekerja migran, eksploitasi pekerja, pelanggaran HAM, dan kerja paksa (Benson, 1943).

Berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, biasanya dilakukan oleh agen swasta dan jaringan kriminal. Sebagai contoh, korban *human trafficking* biasanya dijebak setelah menandatangani kontrak yang dipahami melibatkan kegiatan kerja yang sah dan dibayar. Faktor sistemik seperti prevalensi kejahatan terorganisir, tingkat pendidikan yang rendah, dan kemiskinan dapat menjadi motivasi bagi para korban untuk mencari pekerjaan dan terjebak oleh kejutan tersebut (OECD, 2018). Nasib para pekerja migran diperburuk oleh status imigrasi mereka (Thomas, 2014). ASEAN adalah pusat pergerakan pekerja migran lintas batas, dengan sekitar 14 juta (Wah, 2014) bekerja di negara lain di seluruh dunia, dan dari jumlah ini, sekitar 6–6,5 juta bekerja di negara-negara ASEAN (Nadaraj, 2016).

Keempat, tantangan perubahan iklim juga mewarnai dinamika regional kawasan Asia Tenggara. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kawasan ini akan-dan sudah-dilanda efek dari terjadinya perubahan iklim melalui berbagai peristiwa seperti delta banjir, kenaikan permukaan laut, kekeringan, hingga peristiwa cuaca yang ekstrim (Dennis, 2020). Diantara negara-negara ASEAN, terdapat ketidaksetaraan dalam hal kapasitas untuk mengatasi dampak dari adanya perubahan iklim tersebut, serta upaya untuk melaksanakan adaptasi yang diperlukan. Maka dari itu, sektor swasta harus beradaptasi dengan dampak yang sudah tidak dapat dihindari serta beralih ke moda produksi energi rendah agar tetap kompetitif dan memperhatikan lingkungan, serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Dennis, 2020).

Berbagai dinamika regional tersebut yang menjadi pendorong bagi para pemangku kepentingan yang berada di ASEAN untuk dapat mempromosikan praktik bisnis bertanggung jawab ke dalam kawasan ini. ASEAN telah berupaya untuk menjadikan praktik bisnis bertanggung jawab sebagai suatu norma yang diterima ke dalam kawasan melalui sejumlah cara, mulai dari meningkatkan kesadaran sosial dan pendidikan mengenai isu tersebut, membuat regulasi terkait CSR di negara ASEAN, hingga pada akhirnya secara tegas menjadikan CSR sebagai salah satu agenda penting yang tertuang dalam *blueprint* ASCC ASEAN 2009. Melalui *blueprint* tersebut yang menjadi titik awal bagi munculnya platform ACN sebagai wadah tersebarnya norma bisnis bertanggung jawab ke dalam kawasan Asia Tenggara.

3.4 Kondisi faktual perkembangan ASEAN Corporate Social Responsibility Network (ACN) di Sejumlah Negara Anggota ASEAN

Dalam beberapa waktu terakhir, negara-negara ASEAN telah menerapkan praktik bisnis yang dijalankan oleh para MNC secara bertanggung jawab. Hal ini merupakan bentuk komitmen ASEAN untuk dapat mewujudkan norma tersebut ke dalam kawasan. Pada pembahasan ini penulis menyebutkan lima dari negara ASEAN untuk memberikan gambaran faktual mengenai perkembangan praktik CSR serta peran ACN di dalam kawasan. Negara-negara tersebut antara lain; Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Justifikasi penulis menyorot kelima negara tersebut adalah karena di antara beberapa

negara-negara anggota ASEAN, lima negara ini yang memiliki komitmen kuat untuk menjadikan praktik CSR sebagai norma dalam kawasan, selain itu negara-negara ini juga merupakan pendiri dari ACN dan terlibat dalam kepengurusan jaringan CSR regional tersebut.

3.4.1 Singapura

Singapura adalah salah satu negara maju di Asia. Pemerintahannya membuat pertumbuhan yang cepat dalam hal perekonomian. Dengan Pendapatan Nasional Bruto sebesar US\$58829,6 (Trading economics, 2021), menjadikan negara ini sebagai salah satu negara tersibuk di kawasan terutama dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hal tersebut mendorong kelompok masyarakat sipil yang tersebar di negara ini, maupun dari luar untuk menuntut implementasi bisnis secara bertanggung jawab oleh para pelaku MNC. Masyarakat sipil tersebut mendorong sejumlah inisiatif serta menuntut perusahaan-perusahaan yang ada untuk menjalankan kegiatan operasinya secara bertanggung jawab sesuai dengan standarisasi internasional.

Rekam jejak inisiatif mengenai CSR di negara ini dimulai sejak tahun 2005, ditandai dengan berdirinya *National Tripartite Initiative* (NTI) yaitu suatu wadah untuk mengimplementasikan praktik CSR (Sharma, 2013). Di dalam NTI sendiri terdapat sejumlah institusi yang menjadi penyokong bagi terciptanya tujuan yang hendak dicapai, diantaranya yaitu; *National Trade Union Congress* (NTUC), *Singapore Business Federation* (SBF), *Singapore National Employers Federation* (SNEF), dan Kementerian Tenaga Kerja Singapura. Berbagai institusi yang berada di bawah payung NTI tersebut saling bekerja sama untuk menjadikan Singapura sebagai negara yang memiliki komitmen kuat dalam menjalankan praktik bisnis secara bertanggung jawab (Shapple & Moon, 2005).

Lebih lanjut, pemerintah juga mendirikan *Singapore Compact for CSR* (SCC) yang berperan sebagai platform bagi pemangku kepentingan guna meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas di bidang CSR, dan menerapkan prinsip UNGC pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara ini, serta menghasilkan pelaporan keberlanjutan yang diserahkan kepada pemerintah pusat setiap tahunnya (TOC, 2011). Platform tersebut menyelenggarakan pertemuan rutin, pelatihan, konferensi dan rilis publikasi CSR di Singapura. Meskipun pemerintah telah membuat kemajuan yang cukup besar dalam menangani masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan, namun pemerintah telah memilih untuk tidak menangani masalah sosial ini melalui undang-undang karena dapat membuat negara ini kurang kondusif untuk bisnis. Hal tersebut didasari oleh karena Singapura yang bergantung pada ekspor dan investasi asing, maka pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan pemerintah tidak mengurangi keterbukaan ekonomi Singapura terhadap investasi.

Meskipun demikian, pemerintah Singapura beserta pemangku kepentingan lainnya tetap berkontribusi dalam rangka mewujudkan norma praktik bisnis bertanggung jawab melalui perannya bagi perkembangan ACN. Sejak awal berdirinya jaringan regional tersebut, Singapura memegang peranan penting yaitu dengan menjadi negara tuan rumah bagi pertemuan para pemimpin ASEAN untuk dapat merealisasikan jaringan regional CSR yang kelak menjadi ACN tersebut. Pertemuan yang digelar pada tahun 2008 itu dilakukan dalam kemitraan dengan *Asian Forum on CSR*, dan diselenggarakan oleh *Singapore Compact for CSR* (SCC). Pada pertemuan tersebut terciptanya suatu konsensus bersama para pemimpin ASEAN yang tersebar di negara-negara anggota bahwa mereka berkomitmen merealisasikan jaringan regional untuk CSR yang akan bermanfaat bagi pengembangan CSR di kawasan ini.

Lebih lanjut, pada tahun berikutnya yaitu pada 18 Maret 2010 negara ini juga berhasil menyelenggarakan sebuah konferensi regional yang dihadiri oleh perwakilan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand beserta dengan representasi yang berasal dari ASEAN *Foundation* untuk menetapkan pendiri dari ACN sekaligus Singapura dipercaya sebagai negara tuan rumah sekretariat ACN, dengan jabatan pimpinan tertinggi juga berasal dari

negara tersebut (ASEAN CSR Network, 2021b). Semenjak saat itu, Singapura berperan signifikan bagi dinamika perkembangan ACN.

3.4.2 Indonesia

Perkembangan CSR di Indonesia juga menunjukkan suatu tren yang positif. Dengan mengusung nilai “gotong royong” konsep CSR di Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat sipil, sampai dengan pelaku usaha saling bahu membahu menciptakan bisnis yang kondusif di negara tersebut. Diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya, hingga saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara yang telah menetapkan undang-undang untuk mengatur dan mengamankan CSR di antara perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam (Sharma, 2013). Lebih lanjut berbagai inisiatif yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk dapat mengimplementasikan bisnis bertanggung jawab di negara tersebut.

Kondisi kontekstual praktik CSR di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik domestik setempat. Pada masa Orde Baru (1966-1998) yang mencekram Indonesia selama puluhan tahun, memberikan warisan berupa praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada praktik tersebut mempengaruhi berbagai lini kehidupan salah satunya dalam dunia bisnis. Menurut Forum *eStandards*, dari *Financial Standards Foundation*, menyebutkan bahwa meskipun Indonesia memiliki sistem aturan tata kelola perusahaan yang ketat, namun praktik tata kelola yang sebenarnya terjadi seringkali tidak sesuai dengan rekomendasi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), dan cenderung menekankan pada hubungan pribadi daripada regulasi (Rosser & Edwin, 2010).

Hal tersebut merupakan akibat dari tingginya insiden kepemilikan terkonsentrasi, bisnis milik keluarga, dan pengendali pemegang saham pada bisnis yang beroperasi di Indonesia (Rosser & Edwin, 2010). Lebih lanjut, dalam masa itu keluarga dan jaringan terkaitnya menggunakan keuntungan perusahaan dan sumber daya publik untuk pengayaan pribadi. Beberapa contoh kontroversi pertambangan yang melibatkan MNC termasuk PT Freeport Indonesia, anak perusahaan *Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc.*, dan operasinya yang kurang bertanggung jawab dari tahun 1973 hingga pertengahan 1990-an di Papua, dan pencemaran yang berkepanjangan di Teluk Buyat di utara, serta di wilayah Sulawesi oleh *Newmont Mining Corporation* dari 1995-2004 (ASEAN CSR Network, 2021i) Kondisi ini yang melahirkan protes dari kelompok masyarakat sipil untuk dapat menerapkan praktik bisnis di Indonesia secara bertanggung jawab.

Secara historis, Indonesia mulai mengenal dan menerapkan konsep CSR sejak tahun 1990-an. Konsep CSR ini diperkenalkan oleh Nike dan Levi Strauss setelah terdapat pemberitaan besar mengenai pelanggaran HAM serta kondisi buruk yang dialami para buruh di pabrik mereka pada tahun 1990-an (Koestoer, 2007). Kemudian pada 1995 didirikan *Programme for Pollution Control, Evaluation and Rating* (PROPER) yang merupakan suatu program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) (ASEAN CSR Network, 2021j). Selanjutnya, pada 1999 Indonesia menciptakan suatu jaringan bisnis tingkat nasional sebagai wadah yang mempertemukan para pelaku bisnis agar dapat mengoperasikan kegiatan usahanya dengan baik, yang bernama *Indonesia Business Link*. Pada awal 2000-an Indonesia berkomitmen membentuk badan yang bertugas mengawasi kasus korupsi yang disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menangani kasus korupsi di Indonesia yang berkembang pesat dan berkaitan dengan praktik bisnis (Sharma, 2013).

Kemudian Juli 2007 Indonesia secara resmi meluncurkan regulasi di dalam bab V Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang mana menetapkan bahwa berbagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam serta berkaitan dengan bidang tersebut, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Regulasi tersebut sekaligus menjadi awal mula bagi implementasi CSR di Indonesia yang jauh lebih ketat. Lebih lanjut, penetapan undang-undang itu juga

mempengaruhi politik CSR di Indonesia yang terbagi menjadi 3 kelompok kepentingan, yaitu; 1) Kelas kapitalis; 2) Masyarakat sipil; serta 3) Pemerintah yang terdiri dari unsur-unsur di dalam partai politik dan birokrasi yang ingin menjalankan kendali atas sumber daya ekonomi dihasilkan oleh perusahaan besar (Sharma, 2013). Indonesia telah berkomitmen untuk menjadikan praktik bisnis bertanggung jawab sebagai suatu syarat mutlak kegiatan operasional bisnis di negara ini.

Untuk komitmen Indonesia dalam peranan ACN sendiri juga menempati posisi yang signifikan. Selain sebagai salah satu lembaga pendiri jaringan regional CSR tersebut, Indonesia juga melakukan sejumlah usaha yang bertujuan untuk tersebarnya norma mengenai praktik bisnis bertanggung jawab ke dalam kawasan Asia Tenggara melalui ACN. Indonesia menjadi peletak dasar bagi penerapan produksi dan konsumsi secara berkelanjutan di ASEAN mewakili ACN. Negara ini juga menerima kerjasama mengenai implementasi proyek CSR yang ditawarkan oleh Kedutaan Kanada pada 29 September 2010 di Jakarta, sekaligus menjadi salah satu penyusun strategi kemitraan ACN.

Lebih lanjut, di sepanjang tahun 2017 Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah bagi pertemuan dan acara-acara penting yang membahas implementasi praktik CSR melalui ACN di kawasan, beberapa diantaranya; 1) Pada 3-7 April 2017, salah satu program ACN yaitu ASEAN CSR *Fellowship* memulai program negaranya di Indonesia, yang bertujuan untuk mempelajari tentang status dan tantangan utama serta peluang untuk praktik bisnis yang bertanggung jawab di ASEAN (ASEAN CSR Network, 2021k); 2) Pada 16 Juni 2017, di Jakarta, ACN bertemu dengan beberapa LSM Indonesia untuk membahas cara-cara bekerja sama agar dapat memberikan dampak yang lebih besar di dalam negeri pada CSR dan Bisnis yang Bertanggung Jawab, dan menghasilkan kesepakatan ACN dan perwakilan untuk mendukung organisasi-organisasi di Indonesia mempromosikan CSR secara terkoordinasi, kesepakatan untuk mempromosikan pemahaman bersama tentang apa itu CSR, dan mengadakan pertemuan lanjutan pada bulan Agustus untuk merencanakan realisasi tujuan CSR. Pertemuan (ASEAN CSR Network, 2017); dan 3) Pada tanggal 18-19 Desember 2017 di Jakarta, ACN diwakili oleh *Senior Program Manager* Ms Nguyen Thi Phuong Thao berpartisipasi dalam *Focus Group Discussion* yang membahas tema “Pengaruh korupsi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks dan dengan keterkaitan dengan lingkungan”, dan diselenggarakan oleh *Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law* (RWI), acara ini bertujuan untuk mencari dasar analisis dampak korupsi di bidang lingkungan hidup dan rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait di Indonesia, yang berpotensi untuk ditingkatkan (ASEAN CSR Network, 2017).

3.4.3 Malaysia

Malaysia merupakan negara yang mayoritas muslim dengan bentuk utama perbendaharaan negara berdasarkan Zakat-salah satu dari lima rukun islam (Sharma, 2013). Sistem Zakat ini juga merupakan salah satu bentuk “pemberian pajak” yang mencakup beberapa kategori yang berbeda, di antaranya adalah kekayaan, ternak, dan emas & perak, termasuk dalam bisnis. Negara ini juga menaruh perhatian yang cukup signifikan terhadap implementasi praktik bisnis bertanggung jawab (CSR). Fokus pada CSR di Malaysia saat ini mengambil pendahulunya dari Wawasan 2020 atau Visi 2020, sebuah rencana pembangunan ambisius yang ditetapkan pada tahun 1991, oleh Perdana Menteri saat itu Mahathir Mohamad, dan berisi bahwa “Tujuan akhir dari Visi ini adalah untuk membangun sebuah bangsa yang bersatu, masyarakat Malaysia yang dijiwai oleh nilai-nilai moral dan etika yang kuat, demokratis, liberal dan toleran, peduli, adil dan adil secara ekonomi, progresif dan sejahtera. Semua tujuan ini tentu saja didukung oleh ekonomi yang kompetitif, dinamis, kuat, dan tangguh” (Leigh & Lip, 2004).

Meskipun tidak diartikulasikan dalam terminologi CSR modern, sentimen yang mendasarinya dengan jelas menyerukan penerapan prinsip-prinsip CSR di Malaysia dengan pemerintah menjadi pendorong utama dalam agenda CSR sejak krisis keuangan Asia 1997 (Zukaflī et al., 2005). Reformasi tata kelola perusahaan, diikuti oleh reformasi sektor keuangan dan Rencana Integritas Nasional adalah semua langkah yang berusaha untuk

mendorong sektor bisnis untuk merangkul CSR. Terlepas dari upaya pemerintah, entitas bisnis Malaysia masih terus berusaha dalam menerapkan norma praktik bisnis bertanggung jawab di berbagai ruang lingkup sosial.

Dalam perkembangannya, CSR di Malaysia dimulai pada 1991 dengan menerapkan visi 2020 dengan penyusunan *Sixth Malaysian Plan* yang mana salah satunya mengenai praktik bisnis bertanggung jawab. Pada 2000, Kode Etik perusahaan mulai diperkenalkan melalui *Malaysian Code on Corporate Governance*. Selanjutnya pada awal 2000-an Malaysia telah menyusun sejumlah rencana skema untuk penerapan CSR di negara tersebut melalui sejumlah inisiatif seperti *Financial Sector Master Plan* serta *Malaysian Government National Integrity Plan* yang menekankan pada Kode Etik bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan operasionalnya secara bertanggung jawab (Zukaflī et al., 2005). Kemudian September 2006, pemerintah meluncurkan *The Silver Book* yang diterbitkan oleh *Putrajaya Committee for Transformasi* yang menetapkan pedoman CSR di Malaysia sekaligus mengatur tentang pelaporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan di negara tersebut.

Pada Maret 2009 Malaysia meluncurkan jaringan lokal perusahaan yang berfokus pada implementasi bisnis berdasar prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh UNGC. Satu tahun kemudian, tepatnya pada November 2010 pemerintah Malaysia menginisiasikan Bursa Malaysia yang memiliki program-program khusus untuk mengajak perusahaan publik negara tersebut untuk dapat menjalankan praktik bisnis secara berkelanjutan sebagai bagian dari strateginya. Lebih lanjut pada akhir 2020, Bursa Malaysia sebagai salah satu fasilitator perkembangan CSR di negara tersebut mengumumkan bahwa negara tersebut meluncurkan suatu indeks tata kelola perusahaan yang mengedepankan lingkungan, dan sosial dan menjadikan indeks tersebut sebagai katalisator pendanaan investasi di Malaysia.

Malaysia juga berperan signifikan bagi ACN. Selain sebagai salah satu negara pendiri bagi platform jaringan CSR tersebut, Malaysia juga beberapa kali berkontribusi bagi peletak nilai-nilai CSR di kawasan. Hal itu ditandai oleh perannya dalam menyediakan wadah dan ruang diskusi untuk proses difusi norma tersebut untuk negara-negara anggota ASEAN. Pada 27-29 Oktober 2015, Malaysia menjadi negara tuan rumah untuk *ASEAN Responsible Business Forum* yang mempromosikan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab dalam Komunitas Ekonomi ASEAN, dan mendiskusikan tentang tanggung jawab bisnis dan hak asasi manusia, model bisnis baru untuk pertanian yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan budaya integritas di antara Komunitas Bisnis ASEAN (ASEAN CSR Network, 2021i).

Kemudian pada Maret 2018 penyelenggaraan *ASEAN CSR Fellowship* di Kuala Lumpur, Malaysia memiliki tujuan mengembangkan sekelompok profesional untuk menjadi duta bisnis yang bertanggung jawab di Asia Tenggara, serta menyatukan tim individu berpotensi tinggi dari bisnis, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk membekali mereka dengan konsep teoritis dan praktis yang mendalam dalam bisnis yang bertanggung jawab (ASEAN CSR Network, 2021k). Dan pada November 2018 Malaysia juga berperan sebagai peletak berbagai etika bisnis yang diterapkan di dalam ACN (ASEAN CSR Network, 2017b). Malaysia terus berkontribusi untuk dapat menjadikan praktik bisnis bertanggung jawab sebagai suatu norma di dalam kawasan Asia Tenggara.

3.4.4 Thailand

Di Thailand, etika Buddha (*Buddhism Values*) memberikan konteks sosio-religius untuk pendekatan bisnis dalam menjalankan operasional perusahaan (Sharma, 2013). Tradisi Buddhis tentang "*merit-making*" (*tham bun*) atau perbendaharaan adalah dasar untuk melakukan perbuatan baik (karma) melalui amal dan sedekah baik di tingkat individu, dan filantropi, serta relawan karyawan dalam perusahaan bisnis (Sharma, 2013). Selain itu, oleh karena negara ini tidak pernah tersentuh oleh pengaruh kolonial, maka budaya "patron-klien" feodal tetap ada dalam keluarga dan bisnis dan didukung lebih lanjut oleh inisiatif keluarga kerajaan, yang memiliki pengaruh kuat dalam agenda pembangunan nasional (Kuasirikum, 2009). Praktik CSR di negara ini tidak terlepas dari peran dari pihak kerajaan untuk mendorong praktik bisnis dilakukan secara bertanggung jawab.

Pada tanggal 5 Desember 2007, di ulang tahunnya ke-80, Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej, memberi mandat menetapkan suatu agenda nasional untuk memberi dan melakukan kegiatan sukarelawan. Tindak lanjut dari mandat tersebut adalah didirikannya "National Center for Giving and Volunteering", oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, yang bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP). Tujuan dari institusi tersebut adalah untuk mempromosikan semangat memberi dan kegiatan sukarelawan dalam masyarakat Thailand (OHCHR, 2021). Lebih lanjut, Yayasan Kerajaan Thailand telah mengadopsi CSR sebagai garis depan baru dalam agenda program mereka.

Perjalanan praktik CSR di Thailand berkembang secara dinamis. Pada 1992, Pakta Lingkungan diluncurkan oleh pemerintah setempat yang memegang prinsip kelestarian lingkungan. Sebagai tindak lanjut dari adanya pakta tersebut, di tahun berikutnya Thailand memperkenalkan *Thai Chapter of the World Business Council for Sustainable Development* yang secara tegas berkomitmen menjalankan praktik bisnis dengan menekankan pada prinsip keberlanjutan. Selanjutnya pada 1997, Thailand memperkenalkan Konstitusi Publik yang berfungsi meningkatkan partisipasi publik dalam kebijakan dan pengawasan kegiatan pemerintah.

Pada akhir 1990-an sejumlah pakta perjanjian serta inisiatif CSR seperti proteksi hak Buruh diluncurkan dan diterapkan bagi praktik bisnis yang beroperasi di negara ini. Di awal 2001 *Thai-America Development Institute* bekerja sama dengan *Kenan Institute Asia* meluncurkan program pelatihan yang dikhususkan untuk perusahaan dalam rangka peningkatan kapasitas mengenai praktik CSR dan pembangunan berkelanjutan (Nikomnorirak, 2005). Selanjutnya di sepanjang tahun 2007 Thailand menunjukkan komitmennya dalam upaya mengimplementasikan praktik bisnis bertanggung jawab di dalam negaranya, diantaranya yaitu; 1) Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia mendirikan pusat promosi CSR yang berfungsi bukan hanya mempromosikan CSR di Thailand namun juga merumuskan kebijakan nasional tentang CSR; 2) Pemerintah mengeluarkan agenda nasional tentang kegiatan memberi dan kerelawanan; 3) Thailand merumuskan laporan pembangunan manusia yang mengatur tentang pembangunan berkelanjutan serta praktik bisnis yang berfokus pada lingkungan dan sosial (ASEAN CSR Network, 2018b). Sejak tahun itu, Thailand terus berkomitmen untuk mempromosikan CSR baik dalam tingkat domestik maupun regional.

Pada tingkat regional, Thailand terus mendukung ACN untuk dapat menyebarkan norma internasional praktik bisnis bertanggung jawab ke dalam kawasan Asia Tenggara. Pada 1 Maret 2009, negara ini menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya *ASEAN Summit* ke-14 di Cha-am/Hua-Hin yang mana pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengadopsi *blueprint* ASCC. Dalam kesepakatan tersebut, memiliki objek strategis yaitu untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial dimasukkan ke dalam agenda perusahaan serta berkontribusi terhadap perkembangan sosial-ekonomi di negara anggota ASEAN (Sharma, 2013). Pertemuan tersebut menjadi tonggak sejarah sekaligus titik mula bagi komitmen negara-negara ASEAN untuk menyebarkan norma tersebut. Selain mengambil bagian sebagai negara tuan rumah, Thailand juga ditetapkan sebagai salah satu negara pendiri ACN yang memiliki kontribusi signifikan terhadap program-program yang dijalankan ACN.

3.4.5 Filipina

Seperti negara-negara ASEAN lain, yang memiliki pengaruh nilai-nilai kebudayaan dalam menjalankan tanggung jawab bisnis, Filipina juga secara historis mencerminkan nilai *bayanihan* yang secara longgar digambarkan sebagai "semangat kerja sama" atau "semangat kesukarelaan" (Sharma, 2013). Dalam bahasa Tagalog, istilah *bayanihan* menangkap semangat persatuan komunal dan sering dikutip sebagai pendahulu dari filantropi korporat dan CSR seperti yang lebih kita kenal sekarang. Dengan demikian, praktik CSR di Filipina berdasar pada semangat kerja sama dan atas dasar prinsip

kesukarelaan. Filipina juga mendorong pemberian perusahaan dalam CSR bersifat sekuler dan diarahkan pada pengembangan masyarakat sosio-ekonomi (Sharma, 2013).

Perkembangan praktik bisnis untuk pembangunan Sosial atau secara bertanggung jawab di Filipina, bermula pada awal tahun 1970-an. Dunia bisnis menjadi lebih proaktif tidak hanya dalam urusan ekonomi tetapi juga dalam urusan sosial-politik masyarakat, terutama melalui program dan upaya pengembangan praktik CSR. Lebih lanjut, iklim bisnis di Filipina secara luas menganggap bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun peraturan, memberikan insentif, dan memberikan dukungan politik yang bersahabat (Lorenzo-Molo, 2009). Ada harapan bahwa pemerintah harus mengarahkan bisnis ke bidang-bidang yang membutuhkan bantuan dan mencari mitra dalam program pembangunan.

Pada 1991, pemerintah setempat mendirikan Pusat untuk pengembangan perusahaan yang bertujuan mewujudkan kemajuan sosial rakyat Filipina (Chambers et al., 2003). Tahun berikutnya pada 1992 prinsip bisnis Filipina untuk lingkungan digaungkan dengan menargetkan praktik CSR diterapkan pada seluruh perusahaan yang ada di negara tersebut. Kemudian pada 2007 Institut Manajemen Asia, yang dipimpin oleh Ramon V. del Rosario Sr. menjalankan program di bawah Pusat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, melakukan survei bertajuk "Status Kewarganegaraan Perusahaan di Filipina", hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa praktik CSR di Filipina tergolong cukup baik di kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut, Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diajukan pada tahun 2009 di Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, yang mewajibkan perusahaan untuk mematuhi CSR melalui proyek komunitas. Tahap perkembangan CSR di Filipina sejak 1990-an sampai dengan tahun 2000-an dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1. Tahapan perkembangan CSR di Filipina periode 1990-an-2000-an

Tahun	Tahapan Perkembangan
1991	Bisnis Filipina untuk kemajuan sosial membentuk "Center for Corporate Citizenship"
1992	Bisnis Filipina mulai menyentuh isu lingkungan hidup
1996	<i>League of Corporate Foundation, Inc</i> dibentuk
2001	Bank Sentral Filipina mengeluarkan dua persyaratan minimum untuk penunjukkan seorang Direktur
2007	Institut Manajemen Asia, Ramon V del Rosario Sr. Center untuk CSR menjalankan survey yang berjudul, "State of Corporate Citizenship in the Philippine"
2007	<i>League of Corporate Foundation</i> membentuk "Corporate Social Responsibility Institute"
2009	Studi tentang <i>trend</i> tata kelola perusahaan di Filipina diluncurkan

Sumber: Isnaini, Nurul., dkk, 2019.

Di Asia Tenggara sendiri, perkembangan CSR Filipina layak dijadikan contoh bagi negara-negara lain dalam kawasan. Praktik bisnis Filipina untuk Kemajuan Sosial merupakan satu-satunya sistem dalam kawasan yang menerapkan model keterlibatan korporat yang terorganisir, di mana perusahaan publik dan bisnis swasta berkumpul di bawah satu payung untuk berkontribusi pada pembangunan sosial negara. Filipina juga memiliki salah satu dari hukum lingkungan yang paling banyak jumlahnya di Asia, namun implementasi dari regulasi tersebut masih harus dipertanyakan, pasalnya Menurut Antonio Oposa, Jr., pengacara dari Jaringan Ekologi Filipina, kerangka hukum lingkungan dinilai cukup dari segi substansi dan juga bentuk, akan tetapi negara belum memiliki kemauan dan seringkali kemampuan untuk menegakkan hukum tersebut (Herrera, 2011).

Lebih lanjut, diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya, tingkat koordinasi dan kerja sama yang tinggi dalam sektor bisnis di Filipina, keterlibatannya cenderung tinggi dalam inisiatif pembangunan masyarakat dan sosial. Filipina menjadi pencetus model

keterlibatan korporat pertama yang terorganisir dalam pembangunan sosial negara (Sharma, 2013). Selain itu, Filipina memimpin kawasan ini dalam mendirikan yayasan oleh bisnis besar untuk melaksanakan inisiatif pembangunan sosial dan budaya mereka. Kemudian dalam partisipasinya dengan ACN, negara ini turut mendorong norma praktik bisnis bertanggung jawab ke dalam kawasan.

Negara ini menjadi saksi bagi awal mula komitmen para pemimpin ASEAN untuk membentuk jaringan CSR regional yang selanjutnya disahkan menjadi ACN. Pada 16 Juli 2008, Filipina dengan terbuka menjadi tuan rumah untuk suatu pertemuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yang dihadiri oleh Direktur Eksekutif Asean *Foundation*, yang pada saat itu dipimpin Dr. Filemon Uriarte, Jr, Ketua *League of Corporate Foundation* (LCF), yaitu Marilou Erni dan Presiden Chit Juan serta beberapa pemimpin ASEAN lain yang pada saat ini berkomitmen untuk dapat membangun sebuah jaringan CSR di kawasan Asia Tenggara. Sejak pertemuan tersebut, Filipina terus berkontribusi untuk tersebarnya norma praktik bisnis bertanggung jawab di ASEAN.

Dari penjabaran mengenai kondisi faktual mengenai dinamika perkembangan CSR serta dukungannya terhadap ACN di beberapa negara anggota ACN yang merupakan negara-negara pendiri jaringan tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing negara bersikap proaktif dalam upaya menjadikan CSR sebagai norma regional yang berlaku di kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut, menurut penelitian yang dikembangkan oleh Wendy Chapple dan Jeremy Moon yang mengkaji tujuh negara Asia (beberapa diantaranya adalah negara ASEAN), menemukan fakta bahwa sistem bisnis nasional adalah faktor yang membentuk wajah CSR di suatu negara (Chapple & Moon, 2005). Penemuan tersebut juga menyatakan bahwa kondisi praktik atau regulasi CSR di negara-negara tersebut, berkaitan dengan pembangunan masing-masing negara. Oleh karena itu, promosi CSR berkaitan erat dengan agenda politik yang juga mempengaruhi berbagai bidang baik itu ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara di ASEAN.

4. Kesimpulan

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki perkembangan regional yang cukup dinamis. Hasil dari dinamika regional tersebut menciptakan berbagai inisiatif yang mampu menyatukan kawasan sesuai dengan visi yang hendak dicapai, yaitu terbentuknya Komunitas ASEAN. Salah satu hasil dari adanya perkembangan dinamika regional tersebut, adalah tersebarnya norma mengenai praktik bisnis bertanggung jawab di kawasan, khususnya inisiatif untuk membentuk jaringan regional CSR melalui ASEAN Corporate Social Responsibility Network (ACN). Masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara memiliki cara yang berbeda dalam mempromosikan norma tersebut. Namun meskipun demikian negara-negara tersebut memiliki satu tujuan yang sama untuk dapat menyebarkan norma mengenai praktik bisnis bertanggung jawab di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kajian ini juga menekankan pada pentingnya peran perusahaan multinasional (MNC) yang turut berperan pada pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara untuk dapat secara sadar dan bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasionalnya dengan memperhatikan lingkungan serta norma-norma CSR.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim IASSSF karena telah mendukung penulisan penelitian ini

Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel penelitian ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan pada penelitian ini.

Open Access

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Referensi

- Amurwanti, D. N. (2014). Dissipating Disparity: The Case for ASEAN Economic Community. *ASEAN Insight*. 1(7):34. <https://123dok.co/document/zgw63dj7-the-ed.html>
- ASEAN. (2105). Socio-cultural community (ASCC) Blueprint. Diakses 6 Mei 2021 melalui <https://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-19.pdf>
- ASEAN. (2019). *ASEAN as Asia's New Manufacturing Hub: Too Good to be True?* ASEAN Business News. <https://www.aseanbriefing.com/news/asean-asias-new-manufacturing-hub/>
- ASEAN CSR Network. (2017). Dialogue for co-operation in promoting CSR/Responsible Business in Indonesia. ASEAN CSR Network. <https://www.asean-csr-network.org/c/news-a-resources/csr-news-from-around-asean/1076-dialogue-for-co-operation-in-promoting-csr-responsible-business-in-indonesia>
- ASEAN CSR Network. (2017b). Seminar on Business Ethics and Integrity. ASEAN CSR Network. <https://www.asean-csr-network.org/c/news-a-resources/latest-activities/1120-federation-of-malaysian-manufacturers-seminar-on-business-ethics-and-integrity-key-to-sustainability-in-the-digital-economy-3-october-2017>
- ASEAN CSR Network. (2018a). Annual Report 2017". Diakses 3 Mei 2021 melalui: https://www.aseancsrnetwork.org/c/images/ACN_Annual_Report/ACN_Annual Repo

- rt_2017_-FINAL_-17_July_2018.pdf
- ASEAN CSR Network. (2018b). Launch of the Promoting a Fair Business Environment in ASEAN Project, 23 August 2018, Thailand. ASEAN CSR Network. <https://www.asean-csr-network.org/c/news-a-resources/latest-activities/1265-high-level-launch-of-the-promoting-a-fair-business-environment-in-asean-project-23-august-2018-thailand>
- ASEAN CSR Network. (2021a). Vision, Mission & Who We Are. Diakses 3 Mei 2021 melalui: <https://www.asean-csr-network.org/c/about-us/vision-mission-who-we-are>
- ASEAN CSR Network. (2021b). Journey to Inauguration". *ASEAN CSR Network.org*, diakses 4 Mei 2021 melalui: <https://www.asean-csr-network.org/c/about-us/our-journey-to-inauguration>
- ASEAN CSR Network. (2021c). About Us". *integrityhasnoborders.com*, diakses 4 Mei 2021 melalui: <http://integrityhasnoborders.com/about/about-us>
- ASEAN CSR Network. (2021d). Board of Trustees & Secretariat. Diakses 6 Mei 2021 melalui: <https://www.asean-csr-network.org/c/about-us/our-officials>
- ASEAN CSR Network. (2021e). Current Donor. *ASEAN CSR Network.org*, diakses 4 Mei 2021 melalui: <https://www.asean-csr-network.org/c/participation/donors>
- ASEAN CSR Network. (2021f). Participation and Donors. Diakses 30 Mei 2021 melalui: <https://www.asean-csr-network.org/c/participation/donors>
- ASEAN CSR Network. (2021g). ASEAN CSR Network -Partnership". Diakses 5 Mei 2021 melalui: <https://www.asean-csr-network.org/c/participation/partnership>
- ASEAN CSR Network. (2021h). CSR Policy Statement. Diakses 6 Mei 2021 melalui: <https://www.asean-csr-network.org/c/news-a-resources/csr-policy-statement>
- ASEAN CSR Network. (2021i). CSR Practitioners, Academics, and Advocates Meet At The Scope Meeting of Interested Parties. ASEAN CSR Network. <https://asean-csr-network.org/c/news-a-resources/csr-news-from-around-asean/1144-csr-practitioners-academics-and-advocates-meet-at-the-scope-meeting-of-interested-parties>
- ASEAN CSR Network. (2021j). CSR Policy Statement. <https://www.asean-csr-network.org/c/news-a-resources/csr-policy-statement#:~:text=Uphold%20the%20freedom%20of%20association,respect%20of%20employment%20and%20occupation.>
- ASEAN CSR Network. (2021k). ASEAN CSR Fellowship 2018. ASEAN CSR Network. <https://www.asean-csr-network.org/c/programs/1195-asean-csr-fellowship-2018>
- ASEAN CSR Network. (2021l). Responsible Business Forum – Home. ASEAN CSR Network. <https://asean-csr-network.org/c/responsible-business-forum>
- ASEAN CSR Network. (2021m).
- ASEAN Socio-Cultural Community. (2009). *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2009*, (Thailand, Maret 2009): 18. <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/5187-19.pdf>
- Baunton, W. (2015). Asean emerges as world growth engine: Single market plans will boost international trade flows. *Official Monetary and Financial Institutions Forum*. 6(6): 13. <https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2020/01/0415.pdf>
- Benson, W. (1943). Labor Problems in Southeast Asia. *Pacific Affairs*, 16(4), 389-396. <https://doi.org/10.2307/2752076>
- Brohier, J. (2009, November). Overview of RBC/CSR Initiatives in Southeast Asia. In *Regional Conference on Corporate Responsibility*. https://www.rse-et-ped.info/IMG/pdf/RBC_Initiatives_SEA_Joelle_Brohier_paper_Rev_May_2010.pdf
- Chambers, E., Chapple, W., Moon, J., & Sullivan, M. (2003). CSR in Asia: A seven country study of CSR website reporting. *ICCSR research paper series*, 44(09), 1-43. https://www.researchgate.net/publication/241092185_CSR_in_Asia_A_seven_country_study_of_CSR_website_reporting
- Chapple, W., & Moon, J. (2005). Corporate social responsibility (CSR) in Asia: A seven-country study of CSR web site reporting. *Business & society*, 44(4), 415-441. <https://doi.org/10.1177/0007650305281658>

- Crane, A., Matten, D., & Spence, L. (Eds.). (2014). *Corporate social responsibility: Readings and cases in a global context*. Routledge. <https://www.routledge.com/Corporate-Social-Responsibility-Readings-and-Cases-in-a-Global-Context/Crane-Matten-Spence/p/book/9780415683258>
- Dennis, D. (2020). Southeast Asia's Coming Climate Crisis. *Center for Strategic and International Studies*. <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/southeast-asias-coming-climate-crisis>
- Herrera, M. E. B. (2011). Responsible Business: Influences and Evolution. *The Manila Standard Today*: 5-7.
- Kuasirikun, N. (2009). Perceptions of CSR and its adoption to business practice in the Thai context. *Corporate Social Responsibility in Asia*, 5, 67. <https://research.manchester.ac.uk/en/publications/perceptions-of-csr-and-its-adoption-in-business-practice-in-the-t>
- Kusumastuti, D. (2018). Corporate Social Responsibility (Csr) Fund Management Model in Local Government to Realize Justice and Law Certainty. *Int. J. Bus. Econ. Law*, 16, 178. https://ijbel.com/wp-content/uploads/2018/11/ijbel5_245.pdf
- Koestoer, Y. T. (2007, January). Corporate Social Responsibility in Indonesia Building internal corporate values to address challenges in CSR Implementation. In *Seminar on Good Corporate and Social Governance in Promoting ASEAN's Regional Integration* (Vol. 17). <https://theoidha.wordpress.com/2008/04/11/corporate-social-responsibility-in-indonesia-building-internal-corporate-values-to-address-challenges-in-csr-implementation1/>
- Leigh, M. & Lip, B. (2004). Transitions in Malaysian Society and Politics. <https://dkiapecss.edu/wp-content/uploads/2010/PDFs/Edited%20Volumes/RegionalFinal%20chapters/Chapter18Leigh.pdf>
- Lorenzo-Molo, M. C. F. (2009). Why corporate social responsibility (CSR) remains a myth: The case of the Philippines. *Asian Business & Management*, 8, 149-168. <https://doi.org/10.1057/abm.2009.2>
- Nadaraj, V. (2016). Migrant workers in ASEAN: the hidden and neglected workforce. *Establishment Post*, January, 2. <http://www.establishmentpost.com/migrant-workers-asean-hidden-neglected-workforce/>
- Nikomborirak, D. (2005). The political economy of competition law: The case of Thailand. *Nw. J. Int'l L. & Bus.*, 26, 597. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1636&context=njilb>
- OECD. (2018). Trafficking in Persons as a Human Rights Issue. <https://www.oecd.org/dac/gender-development/44896390.pdf>
- OHCHR. (2021). Thailand's reply to the UN Special Representative of the Secretary-General on human rights and transnational corporations and other business enterprises. *Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand*. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/special-representative-secretary-general-human-rights-and-transnational-corporations-and-other>
- Pradipta, L. (2016). ASEAN community: Managing natural resources for sustainable development. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(2), 121-129. <https://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/333/204>
- Thomas, T. (2014). Whither corporate social responsibility and the UN Guiding Principles on business and human rights in ASEAN?. In *Business and Human Rights in Southeast Asia* (pp. 13-29). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315867649-3/whither-corporate-social-responsibility-un-guiding-principles-business-human-rights-asean-thomas-thomas>
- TOC. (2011). National Report for Singapore. *The Online Citizen*.

- <https://www.theonlinecitizen.com/wpcontent/uploads/2011/02/SG-Govt-National-Report.pdf>
- Trading economics. (2021). Singapore GDP Per Capita. Singapore GDP per capita | 1960-2019 Data | 2020-2021 Forecast | Historical | Chart. <https://tradingeconomics.com/singapore/indicators>
- Rosser, A., & Edwin, D. (2010). The politics of corporate social responsibility in Indonesia. *The Pacific Review*, 23(1), 1-22. <https://doi.org/10.1080/09512740903398314>
- Sharma, B. (2013). Contextualising CSR in Asia: Corporate social responsibility in Asian economies. https://ink.library.smu.edu.sg/lien_reports/5/
- Syam, M. H., Aqimuddin, E. A., Nurcahyono, A., & Setiawan, E. (2020, March). Corporate social responsibility in ASEAN: case study ASEAN CSR network. In *2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)* (pp. 158-162). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.032>
- Wah, J. (2014, March). Is ASEAN Closer to Legal Protection of the Rights of Migrant Workers?. In *ASEAN People's Forum* (Vol. 22). <http://aseanpeople.org/is-asean-closer-to-legal-protection-of-the-rights-of-migrant-workers/>
- Zulkafli, A. H., Samad, M. A., Ismail, M. I., & Ismail, M. I. (2005). Corporate governance in Malaysia. Retrieved May, 5, 2011. <https://www.semanticscholar.org/paper/CORPORATE-GOVERNANCE-IN-MALAYSIA-by-Zulkafli-Samad/61c901059394f4f6ce33a964848a7bb43b095b2a>

Biografi Penulis

SALWA AZZAHRA, mahasiwa Bursa Uludağ Üniversitesi, Turkey.

- Email: salwaazzahraa4@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -